



PUTUSAN

Nomor 1495/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fransisco Hamonangan Simatupang;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 34/17 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita II Gg Saudara Ujung No 3 KelSidorame Barat II Kec Medan Perjuangan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Fransisco Hamonangan Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya IRVAN SAPUTRA, S.H., M.H. Dkk Para Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN**, berkantor di Jl. Hindu No.12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa, Fransis Hamonangan Simatupang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung pinggir jalan rel kereta api Jalan Gaharu Kec Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi Iptu P.M Tambunan, SH., M.H, Saksi Munizar dan Saksi Toni Simonangkir, yang merupakan petugas Polisi di Polsek Medan Timur mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengenai adanya penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku juru tulis kupon jenis judi togel di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Gaharu Kec Medan Barat tepatnya di pinggir rel, kemudian para saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud tersebut, sesampainya di tempat tersebut, tepatnya didalam warung para saksi Polisi melihat seorang laki-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



laki dengan ciri cari yang disebutkan sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi selanjutnya para saksi Polisi mendekati terdakwa, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO yang berisikan foto selebar kertas bertuliskan angka tebakkan judi togel untuk hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pembeli mengirimkan nomor yang dipasang kepada terdakwa dan terdakwa menuliskan disebuah kertas kemudian terdakwa memphoto dan mengirimkan kepada tukang rekap bernama JEPRI SIMATUPANG (dpo) melalui aplikasi whatsapp dengan nama Kontak di handphone terdakwa bertuliskan STM dengan Nomor 0813-7890-3615. dan apabila nomor tebakkan yang terdakwa terima dari pemesan keluar / tepat mereka akan menerimanya dari terdakwa, yaitu apabila pemesan nomor tebakkan Togel memesan 2 (dua) angka sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiahnya uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angkat kali 3 makan hadiahnya yang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan setiap malam terdakwa menerima Omset menjual nomor tebakkan togel rata-rata sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka terdakwa setiap sore hingga malam hari sekitar pukul 12.00 WIB dan terdakwa sudah mulai duduk disebuah warung kopi Jalan Gaharu Kec Medan Barat Tepatnya di pinggir rel kereta api adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual kupon judi jenis togel adalah sebagai mata pencarian, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari seluruh omset penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel.
- Sehingga untuk hal ini para saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur Untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa, Fransis Hamonangan Simatupang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung pinggir jalan rel kereta api Jalan Gaharu Kec Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi Iptu P.M Tambunan, Sh., M.H, Saksi Munizar dan Saksi Toni Simonangkir, yang merupakan petugas Polisi di Polsek Medan Timur mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengenai adanya penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku juru tulis kupon jenis judi togel di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Gaharu Kec Medan Barat tepatnya di pinggir rel, kemudian para saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud tersebut,sesampainya di tempat tersebut, tepatnya didalam warung para saksi Polisi melihat seorang laki-laki dengan ciri cari yang disebutkan sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi selanjutnya para saksi Polisi mendekati terdakwa, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO yang berisikan foto selembor kertas bertuliskan angka tebakkan judi togel untuk hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pembeli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor yang dipasang kepada terdakwa dan terdakwa menuliskan disebuah kertas kemudian terdakwa memphoto dan mengirimkan kepada tukang rekap bernama JEPRI SIMATUPANG (dpo) melalui aplikasi whatsapp dengan nama Kontak di handphone terdakwa bertuliskan STM dengan Nomor 0813-7890-3615. dan apabila nomor tebakan yang terdakwa terima dari pemesan keluar / tepat mereka akan menerimanya dari terdakwa, yaitu apabila pemesan nomor tebakan Togel memesan 2 (dua) angka sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiahnya uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angkat kali 3 makan hadiahnya yang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan setiap malam terdakwa menerima Omset menjual nomor tebakan togel rata-rata sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka terdakwa setiap sore hingga malam hari sekitar pukul 12.00 WIB dan terdakwa sudah mulai duduk disebuah warung kopi Jalan Gaharu Kec Medan Barat Tepatnya di pinggir rel kereta api adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual kupon judi jenis togel adalah sebagai mata pencarian, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari seluruh omset penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel.
- Sehingga untuk hal ini para saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1495/PID/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2024

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1495/PID/2024/PT MDN tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Hamonangan Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransisco Hamonangan Simatupang oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - Handphone merk Vivo Y12i warna biru.
Dirampas Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa nama Fransisco Hamonangan Simatupang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12i warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas negara
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 5 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juli 2024

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Terdakwa Bersikap Kooperatif di dalam persidangan

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebagaimana dicantumkan didalam putusan nomor: 368/Pid.B/2024/PN Mdn yang mana pada halaman 6 sampai dengan halaman 8, terdakwa memberikan pendapat ataupun keterangan yang menjelaskan mulai dari penangkapan, barang bukti yang disita, mekanisme-mekanisme penjualan nomor tebakan togel secara mendetail diungkapkan di persidangan berupa hari penjualan, keuntungan yang diterima, hingga mengungkapkan adanya keterlibatan Bandar dalam mekanisme penjualan tebakan nomor togel ini, telah cukup dalam hal menyatakan Terdakwa bersifat Kooperatif selama di persidangan. adapun tentang kesopanan sebagai elemen yang meringankan dalam banyak putusan sebagaimana jika kita tarik tentang kesopanan itu bisa merujuk pada keterusterangan memberikan keterangan, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak membantah, atau sikap lain yang dinilai majelis hakim sebagai wujud sopan. sebagai contoh Majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2658 K/Pid.Sus/2015 telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sikap sopan terdakwa selama persidangan salah satu keadaan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan. Hal meringankan yang lebih banyak, salah satunya berlaku sopan, juga dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2006. Dalam perkara narkoba sekalipun, terdakwa dapat dinilai sopan dalam persidangan dan menjadi keadaan yang meringankan (putusan MA No. 201 PK/Pid.Sus/2013). seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, mempertimbangkan alasan yang meringankan berupa sikap kooperatif berupa keterusterangan memberikan keterangan didalam persidangan yang mana kita ketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. dengan adanya keterusterangan Terdakwa didalam persidangan patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjadikan suatu poin yang meringankan dikarenakan jika tidak maka akan bisa menyebabkan putusan nomor: 368/Pid.B/2024/PN Mdn batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) Huruf f & ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

2. Tentang Terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya

Bahwa cukup jelas, Terdakwa Fransisco Hamonangan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun serta majelis hakim yang menangani perkara ini telah menimbang perbuatan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan. sehingga patut dan wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini yang mana telah menjatuhkan hukuman pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) atas tuntutan jaksa penuntut umum 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) yang hanya mengurangi 3 (tiga bulan) dinilai terlalu tinggi dan tidak benar-benar mempertimbangkan alasan meringankan bahwasannya Terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya. terlebih lagi, bercermin dari adanya putusan nomor : 784/Pid.B/2019/PN Tng yang juga terhadap Terdakwanya di jerat dengan Pasal 303, didalam putusan tersebut ada mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan & tidak berbelit-belit yang mana tidak menutup

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan Terdakwa merupakan Terdakwa Residivis dikarenakan tidak tercantum didalam keadaan yang meringankan, Majelis Hakim yang menangani perkara nomor : 784/Pid.B/2019/PN Tng menjatuhkan pidana terhadap terdakwa a.n Muhamad Yas'a BN H . Muslih (Alm) dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan. sehingga jika dibandingkan dengan putusan nomor: 368/Pid.B/2024/PN Mdn terhadap Terdakwa a.n. Fransisco Hamonangan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan (tidak manusiawi) bagi Terdakwa yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya*". oleh karena itu, patut dan wajar apabila Terdakwa dalam hal ini memohon kepada pengadilan tinggi medan untuk meringankan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

3. Tentang Keterangan Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya

Bahwa perlu diketahui terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan yang mana disebut dengan istilah *the right of non-selfincrimination* serta memiliki hak untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan atau yang disebut *the right to remain silent*. Terdakwa telah bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana tercantum didalam putusan nomor: 368/Pid.B/2024/PN Mdn terkait keterangan terdakwa pada halaman 6 sampai dengan halaman 8. yang mana ini seharusnya berpengaruh terhadap pertimbangan majelis hakim dalam hal meringankan bagi terdakwa akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa terkesan hanya mengejar pengakuan terdakwa dalam membuktikan tindak pidana tanpa adanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan berupa pengakuan dari terdakwa tersebut.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Factie*) untuk meringankan putusan nomor: 368/Pid.B/2024/PN Mdn karena dinilai TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SIKAP KOOPERATIF TERDAKWA, BELUM PERNAH DIHUKUM SEBELUMNYA DAN PENGAKUAN SERTA PENYESALAN TERDAKWA. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan Meringankan PEMOHON BANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. selanjutnya menyatakan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon Banding ataupun Penasehat hukum Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Nomor: 368/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 06 Juni 2024 untuk seluruhnya;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menjatuhkan Hukuman selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding Fransisco Hamonangan;
2. Membebaskan biaya perkara Terdakwa/Pemohon Banding kepada Negara.

Atau :

Mohon Putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara *in casu* dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengingat perbuatan terdakwa hanya sebagai juru tulis tebakkan togel setiap pembeli.yang selanjutnya dikirimkan kepada pengumpul rekap yaitu Jefri Simatupang (DPO) sehingga pidana tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding terlalu berat dan harus dikurangi sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa setelah dicermati ternyata tidak ada hal hal baru yang dapat yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama karena Penasehat Hukum terdakwa dalam Kesimpulannya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya sebagai pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024, haruslah diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga bunyi selengkapnyamar putusan menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Fransisco Hamonangan Simatupang** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12i warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1495/PID/2024/PT MDN